



**PUTUSAN**

**Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas IA yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**HENY WHIRDAYANTI**, Tempat tanggal lahir Bengkulu, 2 September 1982, Perempuan, umur 40 tahun, Agama Islam, bertempat tinggal Jalan Salak Raya Nomor 293, Rt./Rw 011/004 Kelurahan Dusun Besar, Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu, memberikan kuasa kepada 2. SOPIAN SAIDI SIREGAR, S.H., M.Kn., 2. DEZZA HEPRILI YANU, S.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Advokat SOPIAN SIREGAR, S.H., M.Kn & REKAN yang beralamat di Jln. Mayjen Sutoyo No.44 RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati Tanah Patah Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 425/SK/IX/2022/PN Bgl tanggal 29 September 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

**LAWAN**

**MARIANA**, Perempuan, warga Negara Indonesia, Tempat tinggal di Jalan Kini Balu I Kelurahan Padang Jati Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca berkas perkara;  
Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 30 September 2022 dalam Register Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 2001 orang tua PENGUGAT bernama H. WHIERMAN Z membeli sebidang tanah sesuai Sertipikat Hak Milik Nomor 00345/Betungan

*Halaman 1 dari 11 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Gambar Situasi tanggal 30 September 1997 dengan nomor 4144/1997, seluas 9.000  $m^2$  (sembilan ribu meter persegi) terdaftar atas nama TERGUGAT/MARIANA (Bukti Terlampir) dengan batas-batas :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ibu Garbo;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Ana;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Mahmudi;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Idris.
2. Bahwa pada saat dilakukan transaksi jual-beli tersebut dibuatkan kuitansi, tanda terima dan lampiran lainya berupa fotokopi KTP, KK, tetapi karena kelalaian orang tua PENGGUGAT, lampiran tersebut hilang, dan sudah di cari sampai saat ini tidak di temukan lagi;
  3. Bahwa setelah orang tua PENGGUGAT membeli tanah tersebut, dikuasai dan dimanfaatkan oleh orang tua PENGGUGAT;
  4. Bahwa karena keadaan tanah tersebut aman dan tanpa ada gangguan dari pihak manapun, pada saat itu orang tua PENGGUGAT tidak berpikir untuk melakukan balik nama sertipikat tersebut;
  5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 Januari 2018 orang tua PENGGUGAT bernama H. WHIERMAN Z. Bin ZAINAL ABIDIN meninggal dunia sesuai akta kematian; (Bukti terlampir)
  6. Bahwa semasa hidupnya orang tua PENGGUGAT H. WHIERMAN Z. Bin ZAINAL ABIDIN menikah satu kali dengan ibu PENGGUGAT bernama Hj. SRI YULIANTI yang saat ini berumur 70 Tahun; (Bukti KTP Terlampir)
  7. Bahwa berdasarkan Keterangan Waris yang di tanda tangani oleh Lurah Kelurahan Kampung Bali nomor surat 593/22/1/1019/2019 tanggal 22 Januari 2019 dan di kuatkan oleh Camat Kecamatan Teluk Segara nomor surat 593/05/K.TS/1/2019 tanggal 22 Januari 2019, PENGGUGAT bersama ibunya bernama HJ. SRI YULIANTI merupakan para pewaris yang berhak; (Bukti terlampir)
  8. Bahwa berdasarkan surat kuasa dari ibu PENGGUGAT bernama HJ. SRI YULIANTI, PENGGUGAT sah bertindak untuk mengajukan gugatan ini;
  9. Bahwa demi kepastian hukum dan kepastian kepemilikan tanah tersebut PENGGUGAT bermaksud untuk melakukan balik nama Sertipikat nomor dari sebelumnya nama TERGUGAT kepada nama PENGGUGAT, tetapi setelah menghubungi alamat terakhir TERGUGAT, ternyata TERGUGAT sudah tidak ada disana dan sudah dicari kemana-mana tidak diketahui lagi alamatnya dimana di seluruh Republik Indonesia;

Halaman 2 dari 11 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa PENGGUGAT bermaksud untuk melakukan proses balik nama Sertipikat tersebut dari SHM Nomor 00345/Betungan atas nama TERGUGAT/MARIANA kepada atas nama PENGGUGAT yaitu HENY WHIRDAYANTI;

11. Bahwa PENGGUGAT sudah berusaha menghubungi dan mencari keberadaan TERGUGAT termasuk mendatangi rumah TERGUGAT Tetapi tergugat sudah tidak ada disana dan sama sekali sudah tidak tau dimana keberadaan TERGUGAT di seluruh Indonesia;

Berdasarkan segala uraian yang Penggugat kemukakan diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bengkulu C.q Majelis hakim yang yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Jual-beli tanah antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah sah menurut Hukum;
3. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan tanah sesuai SHM Nomor 00345/Betungan, Terdaftar atas nama TERGUGAT/MARIANA tersebut kepada PENGGUGAT/HENY WHIRDAYANTI;
4. Memerintahkan Badan Pertanahan Bengkulu untuk membalik namakan SHM Nomor 00345/Betungan dengan Gambar Situasi tanggal 30 September 1997 dengan nomor 4144/1997, seluas 9.000  $m^2$  (sembilan ribu meter persegi) terdaftar atas nama TERGUGAT/MARIANA menjadi atas nama PENGGUGAT/ HENY WHIRDAYANTI;
5. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap kuasanya tersebut di atas, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) masing-masing:

1. Tanggal 3 Oktober 2022 untuk persidangan tanggal 12 Oktober 2022 yang dilaksanakan oleh Joni Aprizal, S.Kom., selaku Juru Sita Pengadilan Negeri Bengkulu;
2. Tanggal 17 Oktober 2022 ( Panggilan Umum melalui surat kabar) untuk persidangan tanggal 16 November 2022, yang dilaksanakan oleh Joni Aprizal, S.Kom., selaku Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Bengkulu;

Halaman 3 dari 11 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bgl



sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu halangan yang sah, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Tergugat melepaskan haknya sebagai pihak di dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan dari Penggugat dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Penggugat menyatakan tidak ada perubahan gugatan dan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut, **Penggugat mengajukan bukti surat** yang diberi tanda sebagai berikut:

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 00345/Bentungan atas nama Tergugat/Mariana, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor :1771-KM-14012021 atas nama ayah Penggugat / H.WIHERMAN Z yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 14 Januari 2021, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor : 1771035303520003 atas nama Sri Yulianti, diberi tanda P-3;
4. Foto Copy Surat Keterangan Ahli Waris yang ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Kampung Bali Nomor surat 593/22/II/1019/2019 tanggal 22 Januari 2019 dan di kuatkan oleh Camat Kecamatan Teluk Segara Nomor surat 593/05/K.TS/2019 tanggal 22 Januari 2029, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat persetujuan yang dibuat oleh Sri Yulianti / Ibu Penggugat tanggal 28 September 2022, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Kwintansi pembelian sebidang tanah dengan SHM No.00345 seluas 9.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu sebesar Rp.20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) antara WIHERMAN Z/ Ayah Penggugat dan MARIANA/TERGUGAT pada tanggal 12 Desember 1998, diberi tanda bukti P-6;

Bukti surat P-1 P-5, P-6 tersebut di atas setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya kecuali P-2, P-3,P-4 copy dari copy dan semua telah dibubuhi materai cukup, maka bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. Saksi SUMANTRI**

- Bahwa Hubungan saksi dalam perkara ini adalah saksi tahu batas batas tanah penggugat tersebut ;



- Bahwa saksi kenal dengan sdr Wiherman pada tahun 2004;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr Heny sebagai penggugat dan hubungan sdr Heny dengan sdr Wiherman adalah sdr Wiherman adalah bapak kandung dari sdr Heny ;
- Bahwa saksi kenal sdr Sri Yulianti adalah istri dari bapak Wiherman ;
- Bahwa pekerjaan bapak Wiherman adalah pengusaha hotel ;
- Bahwa bapak Wiherman punya tanah terletak di Betungan kota Bengkulu saksi pernah melihat lokasi tanah tersebut masih hutan dan dibersihkan dan jalan masih jalan setapak ;
- Bahwa saksi mengetahuinya batas sebelah Timur berbatasan dengan tanah sdr Karbo, batas sebelah Barat berbatasan dengan tanah sdr Bu ana, sebelah Utara berbatasan dengan bapak Idris dan sebelah Selatan berbatasan dengan Bapak Mahmud ;
- Bahwa saksi pernah melihat sertifikat tersebut ,ditunjukan oleh bapak Wiherman kepada saksi di hotel sekitar tahun 2007 tetapi sertifikat yang ditunjukan berupa fotocopy sertifikat ;
- Bahwa Terakhir kelapangan lihat tanah tersebut tahun 2004 ;
- Bahwa Sepengetahuan saksi yang menggarap tanah tersebut adalah bapak yang bernama sdr Wito dan ditanami sawit ;
- Bahwa Bapak Wiherman sekarang sudah meninggal dunia tahun 2010 dan sekarang istri dan anaknya masih hidup;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar bapak Wiherman balik nama atas sertifikat tanah tersebut ;
- Bahwa saksi mengetahuinya anak bapak Wiherman bernama Heni, anak satu-satu bapak Wiherman ;
- Bahwa Saksi pernah mendengar cerita bapak Wiherman bahwa beliau mendapatkan tanah tersebut dengan cara membeli dari sdr Mariana ;

## **2. Saksi IWAN DARMAWEL**

- Bahwa yang Saksi ketahui dari perkara ini adalah letak atau lokasi tanah penggugat ;
- Bahwa Terletak di Air Sebakul kota Bengkulu ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa luas tanah tersebut ;
- Bahwa batas tanah tersebut saksi mengetahuinya Yaitu sebelah Barat berbatasan dengan tanah bu Ana , sebelah Timur berbatasan dengan Ibu Karbo , sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Bapak Mahmudi dan sebelah Utara berbatasan dengan tanah Bapak Idris ;
- Bahwa saksi kenal dengan orang tua Penggugat, bernama bapak Wiherman ;

*Halaman 5 dari 11 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bgl*



- Bahwa Sepengetahuan saksi bapak wihermn membeli lahan tersebut pada tahun 1997 ;
- Bahwa Lahan/tanah tersebut diberi bapak Wiherman dari sdr Mariana ;
- Bahwa saksi pernah melihat atau kelaokasi lahan /tanah tersebut ;
- Bahwa lahan tersebut ada ditanami pohon sawit ;
- Bahwa saksi kenal dengan bapak Wiherman Karena saksi pernah bekerja sebagai karyawan bapak Wiherman ;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa harga tersebut dibeli oleh bapak Wiherman ;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan/tanah tersebut sudah ada sertifikatnya tetapi sertifikat tersebut atas nama sdr Mariana;
- Bahwa Saksi tidak tahu tidak tahu ada apa tidak kwitansi jual belinya karena saksi tidak mendengar hal tersebut dari sdr Wiherman ;
- Bahwa bapak Wiherman sekarang sedang meninggal pada tahun 2018 ;
- Bahwa ahli waris bapak Wiherman ada istrinya bernama Sri dan Anaknya bernama Heny;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan **kesimpulan**;

Menimbang, bahwa untuk memperjelas perkara ini, Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 25 November 2022 telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap obyek sengketa, yang dihadiri oleh para pihak yang berperkara, yang mana hasil selengkapnya seperti tersebut dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal – hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh wakilnya untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan surat panggilan (*relaas*) masing-masing, sedangkan tidak hadirnya Tergugat ternyata tidak disebabkan suatu alasan yang sah, dan juga Tergugat tidak mengirimkan surat jawaban, maka Tergugat dianggap tidak mempergunakan kesempatan untuk mempertahankan haknya dan gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidaklah melawan hukum atau ketertiban atau kesusilaan dan mempunyai dasar hukum / beralasan;

*Halaman 6 dari 11 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bgl*



Menimbang, bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR, perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama gugatan Penggugat, **Penggugat mendalilkan** bahwa Ayah Penggugat (WIHERMAN Z) telah membeli tanah Tergugat seharga Rp. 20.000.000,00 ( dua puluh juta rupiah) pada tanggal 12 Desember 1998 seluas 9000 m<sup>2</sup> ( Sembilan ribu meter persegi) dengan sertifikat Hak Milik Nomor 00345 tanggal 23 Februari 1998 dengan gambar situasi Nomor : 4144/1997 tanggal 30 September 1997 atas nama MARIANA, yang terletak Betungan, Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah milik ibu Garbo;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah milik Ibu Ana;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Bapak Mahmudi;
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Bapak Idris.

Menimbang, bahwa PENGGUGAT hendak merubah nama/balik nama Hak Milik Nomor 00345 tanggal 23 Februari 1998 dengan gambar situasi Nomor : 4144/1997 tanggal 30 September 1997 atas nama MARIANA, tetapi Tergugat tidak diketahui alamat dan keberadaannya meskipun telah Penggugat telusuri informasi keberadaan TERGUGAT namun hasilnya tetap tidak diketahui keberadaannya. Bahwa dalam proses pengurusan perubahan atau balik nama sertifikat membutuhkan nama asal dalam sertifikat yakni MARIANA atau Ahli Warisnya untuk pemenuhan administrasi dan/atau prosedur yang diberlakukan oleh Badan Pertanahan Nasional. Akibatnya Penggugat tidak dapat menikmati hak atas tanah objek perkara secara penuh dan tidak dapat melakukan peralihan hak lain atas objek perkara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut, bahwa berdasarkan:

- Bukti P-1 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00345/Betungan atas nama Tergugat /Mariana diterbitkan 23 Februari 1998 dengan gambar situasi Nomor : 4144/1997 tanggal 30 September 1997 atas nama MARIANA. menunjukkan bahwa sertifikat telah diserahkan kepada ayah Penggugat atas pembelian tanah berdasarkan kuintansijual beli tanah dari Tergugat kepada ayah Penggugat ;
- Bukti P-2 berupa Akta Kematian atas nama H.WIHERMAN Z yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Dsipil Kota Bengkulu tanggal 14 Januari 2021, menunjukkan bahwa ayah Penggugat H.WIHERMANB Z telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2018;

*Halaman 7 dari 11 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bgl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bukti P-3 berupa Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Achmad Wibisono NIK 1771035303520003 atas nama Sri Yulianti, **menunjukkan** bahwa benar ayah Penggugat ( H.WIHERMAN Z) menikah satu kali dengan ibu Penggugat bernama Hj.Sri Yulianti yang saat ini berumur 70 Tahun;
- Bukti P-4 berupa Surat keterangan Ahli waris yang ditanda tangani Lurah Kelurahan Kampung Bali Nomor Surat Nomor 593/22/II/1019/ 2019 tanggal 22 Jnauari 2019 dan di kuatkan oleh Camat Teluk Segara nomor surat 593/05/K.TS/II/2019 tanggal 22 Januari 2019, menunjukkan Penggugat bersama ibunya bernama Hj.Sri Yulianti merupakan para pewaris yang berhak;
- Bukti P-5 berupa Surat persetujuan yang dibuat oleh Sri Yulianti tanggal 28 September 2022, menunjukkan bahwa Sri Yulianti ( ibu Penggugat) menyetujui sepenuhnya untuk proses balik nama tanah milik H.WIHERMAN Z sesuai sertifikat Hak Milik Nomor 00345/Betungan atas nama MARIANA ( Tergugat);
- Bukti P-6 berupa Fotokopi Kuintansi jual beli sebidang Tanah tanggal 12 Desember 1998, menunjukkan bahwa benar antara Tergugat dan ayah Penggugat telah terjadi jual beli sebidang tanah yang teletak di Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu seharga Rp.20.000.000,00 ( dua [uluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat didukung dengan bukti P-1 sampai dengan Bukti P-6 serta saksi – saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana Ayah Penggugat telah membeli sebidang tanah pekarangan yang diatasnya ditumbuhi pohon yang teletak di Betungan Kecamatan Selebar Kota Bengkulu dengan sertifikat tanah Nomor Nomor 00345 diterbitkan tanggal 23 Februari 1998 dan gambar situasi Nomor : 4144/1997 tanggal 30 September 1997 dari Tergugat dengan harga Rp.20.000.000,00 ( Dua Puluh Juta rupiah) ( Vide Bukti P-1 dan P-6);

Menimbang. Bahwa ayah Penggugat telah meninggal dunia pada tanggal 27 Oktober 2018 dan Penggugat beserta ibu Penggugat ( Sri Yulianti) adalah ahli waris dari Penggugat berdasarkan surat keterangan waris yang ditanda tangani oleh Lurah Kelurahan Kampung Bali Nomor 593/22/II/1019/ 2019 tanggal 22 Jnauari 2019 dan di kuatkan oleh Camat Teluk Segara nomor surat 593/05/K.TS/II/2019 tanggal 22 Januari 2019 ( Vide bukti P-2, P-3,P-4 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas untuk Petitum Penggugat **point 2 dan 3 haruslah dikabulkan**;

Halaman 8 dari 11 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di muka, Majelis Hakim berkesimpulan jika karena Ayah Penggugat telah membeli tanah milik Tergugat secara tunai dan lunas (*vide bukti P-6*) dan Tergugat juga telah menyerahkan tanah beserta sertifikat Hak Milik Nomor 00345/ Betungan tanggal 23 Februari 1998 kepada Penggugat, maka terhadap **petitum poin 4** gugatan Penggugat yang menyatakan memerintahkan Badan Pertanahan Kota Bengkulu untuk membalik namakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00345/Betungan dengan Gambar situasi tanggal 30 September 1997 dengan nomor 4144/1997 seluas 9.000 M2 ( Sembilan ribu meter persegi) terdaftar atas nama TERGUGAT /MARIANA menjadi atas nama PENGGUGAT / HENY WHIRDAYANTI, **patutlah untuk dikabulkan**

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan yang telah diuraikan di muka, **Majelis Hakim berpendapat** bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya seluruhnya sehingga berada di pihak yang menang dan gugatan Penggugat adalah **dikabulkan untuk seluruhnya**, sebaliknya Tergugat berada di pihak yang kalah, oleh karena itu sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini, sehingga **petitum point 5 patut untuk dikabulkan;**

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat ada di pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara patut dan sah tetapi tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat Seluruhnya dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 9 dari 11 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Jual-beli tanah antara TERGUGAT dan PENGGUGAT adalah sah menurut Hukum;
4. Menghukum TERGUGAT untuk menyerahkan tanah sesuai SHM Nomor 00345/Betungan, Terdaftar atas nama TERGUGAT/MARIANA tersebut kepada PENGGUGAT/HENY WHIRDAYANTI;
5. Memerintahkan Badan Pertanahan Bengkulu untuk membalik namakan SHM Nomor 00345/Betungan dengan Gambar Situasi tanggal 30 September 1997 dengan nomor 4144/1997, seluas 9.000  $m^2$  (sembilan ribu meter persegi) terdaftar atas nama TERGUGAT/MARIANA menjadi atas nama PENGGUGAT/HENY WHIRDAYANTI;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.005.000 ( Dua juta lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkulu, pada hari **Kamis tanggal 8 Desember 2022**, oleh **Dwi Purwanti, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Dicky Wahyudi Susanto, S.H.**, dan **Riswan Supartawinata S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin tanggal 12 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Harjumi Norheppy S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bengkulu, **dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, tanpa dihadiri oleh Tergugat ;**

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Dicky Wahyudi S. S.H.,**

**Dwi Purwanti, S.H.**

**Riswan Supartawinata, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Harjumi Norheppy, S.H.**

Halaman 10 dari 11 hal Putusan Nomor 55/Pdt.G/2022/PN Bgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Biaya-biaya :

- Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK	Rp.	50.000,-
- Relas	Rp.	875.000,-
- Pemeriksaan setempat	Rp.	1.000.000,-
- Materai	Rp.	10.000,-
- PNPB	Rp.	30.000,-
- Redaksi	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	2.005.000,-

(Dua Juta lima ribu rupiah)